

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya tabungan dan simpanan itu sama akan tetapi di dalam prakteknya tabungan digunakan pada bank syariah dan simpanan digunakan pada Baitul Maal wa Tamwil.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.92

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kunaefi Abdillah S. Ag selaku Manager BMT El Amanah Kendal

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.<sup>3</sup>

Islam dalam hal ini mempunyai dua prinsip perjanjian yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung keinginan dari nasabah. Jika hanya ingin menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan jika untuk memenuhi nasabah yang ingin berinvestasi atau mencari keuntungan maka yang ditawarkan dan yang sesuai adalah tabungan mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (dana), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif. Perbankan syariah secara singkat memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan, yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan wadiah.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah

## **B. Landasan Hukum Tabungan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan:

### **Menimbang**

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

## Mengingat

### 1. Firman Allah QS.Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdoa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

2. Hadist riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْرُ كَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةٌ وَأَخْلَا طُ الْبَيْرَ بِا لَشَعِيرِ  
لِلنَّبِيِّ لَا الْبَيْعِ

*Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah nO. 2280, kitab at-Tijarah)*

3. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
4. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
5. Kaidah fiqh:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِحَا جَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلُّدَلِيلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

6. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai

kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

### **Memutuskan**

*Kedua:* Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah:*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

**Menetapkan:** Fatwa tentang Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadiah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.244-245

### C. Pengertian Wadi'ah

*Wadi'ah* dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.<sup>5</sup>

Wadi'ah itu diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, *wadi'ah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadi'ah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *mashdar* dari *awda'a* (*ida'*) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.

Pengertian *wadi'ah* secara istilah, di antara para *fuqaha* terjadi perbedaan dalam redaksional; namun demikian,

---

<sup>5</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm.295

secara substantif pengertian *wadi'ah* yang didefinisikan para *fuqaha* tersebut tidak jauh berbeda. Hanafiyah misalnya, mengartikan *wadi'ah* dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* maupun *dalalah*. Sedangkan Malikiyyah hampir mirip dengan Syafi'iyah mengartikan *wadi'ah* dengan perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu. Hanabillah mengartikan *wadi'ah* dengan akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.

Dari beberapa definisi di atas, maka secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* memiliki dua pengertian. *Pertama*, pernyataan dari seseorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. *Kedua*, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian yang pertama *wadi'ah* lebih diartikan sebagai *tasharuf* yang dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam pengertian yang kedua *wadi'ah* lebih diartikan sebagai harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.

*Wadi'ah* adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga

hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah* itu menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaganya. Dalam konteks ini, *wadi'ah* memiliki makna yang sama dengan *wakalah*, di mana pemilik harta mewakilkan kepada pihak lain untuk menjaga dan atau memelihara hartanya.

Dari pemaknaan ini, maka dapat dipahami pula bahwa *wadi'ah* itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendaknya. Hal ini disebabkan *wadi'ah* dan amanah merupakan dua kata untuk makna yang hampir sama (sinonim), meskipun tidak persis sama. *Wadi'ah* merupakan permintaan secara sengaja untuk menjaga, sedang amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang, baik dengan maksud *wadi'ah* atau bukan. Dalam hal ini, *wadi'ah* adalah kepercayaan dalam makna khusus, sedang amanah adalah kepercayaan dalam makna umum.<sup>6</sup>

#### **D. Landasan Hukum Wadiah**

1. Al-Qur'an
  - a. QS. An-Nisa ayat 58

---

<sup>6</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.2-3

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat*”.

b. QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang ). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan*

*amanatnya ( hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

## 2. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ  
انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).*

## 3. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudhamah* dan *Mubsuth li Imam Sarrakhsy*.

## 4. Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) menentukan sebagai berikut:

Pertama:

- 1) Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan Prinsip Syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- 2) Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *wadiah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 3) Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- 4) SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Nasaruddin Umar, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, hlm.403

## E. Jenis-Jenis Wadiah


### 1. Wadiah Yad Al-Amanah

*Wadiah Yad Al-Amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadiah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.

Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.

Skema akad *Wadiah Yad Al-Amanah*

## 1. Titipan barang



## Keterangan:

1. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad *al-Wadiah yad al-Amanah*. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.
2. Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan *fee*.

3. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

#### Karakteristik Wadiah Yad Al-Amanah


- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
  - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
  - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.
2. Wadiah Yad Dhamanah

*Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib

mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan diberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Skema akad *Wadiah Yad Dhamanah*



Keterangan:

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadiah yad dhamanah*.
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil)
3. *User of fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

Karakteristik Wadiah Yad Dhamanah

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>8</sup>

## F. Rukun dan Syarat Wadiah

Rukun dari akad titipan *Wadiah (yad Amanah* maupun *yad Dhamanah)* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' mustawda'*)
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan

---

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm.60-65

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sementara itu, syarat *Wadiah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan.
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>9</sup>

### G. Implementasi Wadiah di Baitul Mal wa Tamwil

*Wadiah* dipraktikkan di bank-bank yang menggunakan sistem syariah dengan menggunakan konsep *wadiah yad al-dhamanah*, yaitu titipan dengan risiko ganti rugi. Dengan konsep tersebut, bank syariah menerima titipan dana dari nasabah dan nasabah mengizinkan bank menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dengan syarat bila terjadi risiko maka bank memberikan ganti rugi. Konsekuensi dari *wadiah yad al-dhamanah* adalah jika uang itu dikelola pihak bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank.<sup>10</sup>

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013, hlm.44

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, hlm.407

pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung, terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang menjadi nasabah BMT itu sendiri.

Akad yang digunakan BMT untuk merealisasi tujuan tersebut adalah akad *wadiah*. *Wadiah* di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. *Wadiah* yang digunakan di BMT pada umumnya adalah *wadiah yad al-dhamanah*, yaitu akad penitipan uang di mana BMT dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak BMT. Namun demikian, pihak BMT yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.


Dalam mengimplementasikan *wadiah* di BMT dalam bentuk tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan.
2. Uang titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Uang titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. BMT menjamin pengembalian uang titipan nasabah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anggota BMT atau pengusaha yang menitipkan uang di BMT bertindak sebagai *muwaddi'* atau *rab al-mal* dan BMT itu sendiri bertindak sebagai *wadi*. Mekanisme operasional *wadiah* yang diimplementasikan di unit simpan pinjam syariah dapat diskemakan sebagaimana termuat dalam gambar berikut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.9-10



## H. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah simpanan atau tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan bank syariah biasanya menggunakan akad *wadiah yad ad-dhamanah*, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk mengelola dan memanfaatkan barang atau dana yang dititipkannya tersebut dan bank syariah sendiri bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Bank syariah yang telah diberi hak untuk mengelola dana tersebut maka bank syariah mempunyai konsekuensi yaitu bank bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta harus mengembalikannya kapan saja pemilik

ingin mengambilnya. Disisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Karena *wadiah yad adh-dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka antara nasabah dan bank tidak boleh menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Tetapi bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada pemilik harta titipan asalkan tidak dijanjikan diawal. Karena pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tentang tabungan wadiah, yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kehendak pemiliknya.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan dana menjadi milik bank, sedangkan nasabah itu sendiri tidak dijanjikan imbalan dan juga tidak menanggung kerugiannya.
3. Bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda insentif asalkan tidak dijanjikan diawal.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.345-346

Fitur dan Mekanisme Tabungan Wadiah:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.